

OPERATOR SISTEM KEHADIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR : 16 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM KEHADIRAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 385 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Pramuka Bhakti dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan pengelolaan Sistem Kehadiran Elektronik;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

UU 17 Tahun 2003 (LNRI Tahun 2003 No 47 TLNRI NO 4286); UU No 1 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 No 5, TLNRI No 4355); UU No 5 Tahun 2014 (LNRI Tahun 2014 No 6, TLNRI No 5494); UU No 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No 182, TLNRI No 6109); PP No 39 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2010 No 123, TLNRI No 5165); PP No 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No 50 Tahun 2018 (LNRI Tahun 2018 No 229, TLNRI No 6267); PMK No 125/PMK.05/2009 (BNRI Tahun 2009 No 224); PMK No 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 178/PMK.05/2018 (BNRI Tahun 2018 No 1736); PMK No 85/PMK.05/2017 (BNRI Tahun 2017 No 911); PKPU No 24 Tahun 2009; PKPU No 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No 1236); KSI KPU No 70/UP/KPU/III/2008.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2022.